

## HUBUNGAN SEKSUAL SUAMI ISTRI SEBAGAI PERTIMBANGAN DALAM PUTUSAN HAKIM PERSPEKTIF *MASLAHAH MURSALAH*

Oleh: Nur Afifah. HS<sup>1</sup>; Muljan<sup>2</sup>; Dewi Arnita Sari<sup>3</sup>; A.Very Febriany<sup>4</sup>

<sup>14</sup>Pascasarjana IAIN Bone

<sup>24</sup>Institut Agama Islam Negeri Bone

Email: Nurafifahhs322@gmail.com<sup>1</sup>; muljanmhi@gmail.com<sup>2</sup>;  
Dewiarnitasari12@gmail.com<sup>3</sup>; andivery83@gmail.com<sup>4</sup>

### Article history:

Submitted: 01-11-2025

Revised: 04-12-2025

Accepted: 05-12-2025

### Abstract

*The phenomenon of increasing divorce cases in Indonesia shows that women are becoming more legally aware, but at the same time they still face structural barriers in the religious court process. One example of this can be seen in Decision Number 10/Pdt.G/2022/PA.Wtp at the Watampone Religious Court, where the judge dismissed the divorce petition because the parties were still in a marital relationship after the petition was filed. This study aims to analyze the basis of the judge's considerations in this case from the perspective of *maslahah mursalah*. The results of the study show that the judge applied the principle of *dar'u al-mafasid muqaddam 'alā jalb al-maṣālih* by rejecting the lawsuit (*Niet Ontvankelijk Verklaard*). The aim was to preserve *hifz al-nasl* (lineage) and prevent harm in the form of uncertainty regarding the legal status of children, as well as to preserve the integrity of the household. Normatively, this decision upholds the *maqasid syariah* (objectives of Sharia law). However, in practice, the interpretation of *maslahah mursalah* must be refined by increasing gender sensitivity and considering *al-maslahah al-fardiyyah* (individual interests) to achieve substantive justice.*

**Keywords:** *Divorce Suit; Judge; Maslahah Mursalah; Marital Relations; Gender Equality*

### Abstrak

Fenomena meningkatnya perkara cerai gugat di Indonesia menunjukkan kesadaran hukum perempuan yang semakin tinggi, namun pada saat yang sama masih dihadapkan pada hambatan struktural dalam proses peradilan agama. Salah satu bentuknya terlihat dalam Putusan Nomor 10/Pdt.G/2022/PA.Wtp di Pengadilan Agama Watampone, hakim memutuskan tidak menerima gugatan cerai karena para pihak masih melakukan hubungan suami istri setelah gugatan diajukan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam perkara tersebut melalui perspektif *maslahah mursalah*. Hasil penelitian menunjukkan hakim menerapkan prinsip *dar'u al-mafasid muqaddam 'alā jalb al-maṣālih* dengan tidak menerima gugatan (*Niet Ontvankelijk Verklaard*). Tujuannya adalah menjaga *hifz al-nasl* (keturunan) dan mencegah mudarat berupa ketidakjelasan status hukum anak, serta menjaga keutuhan rumah tangga. Secara

normatif, putusan ini menjaga *maqasid syariah*. Namun, secara praktis, penafsiran *masalah mursalah* harus disempurnakan dengan meningkatkan sensitivitas gender dan mempertimbangkan *al-maslahah al-fardiyyah* (kemaslahatan individu) untuk mencapai keadilan substantif.

**Kata Kunci:** *Maslahah Mursalah*; Hakim; Cerai Gugat; Hubungan Suami Istri; Keadilan Gender

---

## A. Pendahuluan

Perceraian adalah suatu fenomena sosial dan hukum yang semakin meningkat di Indonesia, dengan dampak signifikan terhadap stabilitas keluarga, perlindungan terhadap perempuan, serta ketahanan masyarakat. Dalam pandangan Islam, perceraian (*talāq* atau *furqah*) diperbolehkan, tetapi seharusnya dijadikan sebagai pilihan terakhir setelah segala upaya untuk mendamaikan dilakukan, sebagaimana yang dijelaskan dalam QS. An-Nisā': 35 dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengenai Perkawinan. Dari segi hukum, perceraian hanya dianggap sah jika diputuskan oleh majelis hakim di Pengadilan Agama dan telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Oleh karena itu, hakim tidak hanya berperan sebagai pelaksana hukum, tetapi juga sebagai penjaga keadilan substantif yang mempertimbangkan nilai-nilai moral, kemaslahatan, serta perlindungan bagi pihak-pihak yang rentan dalam konteks rumah tangga.<sup>1</sup>

Namun dalam kenyataannya, persoalan perceraian di Indonesia sering kali menunjukkan situasi yang rumit, terutama pada perkara cerai gugat (*khulu'*). Salah satu contoh yang menimbulkan perdebatan adalah ketika hakim memutuskan untuk tidak menerima gugatan cerai karena para pihak masih melakukan hubungan suami istri setelah gugatan diajukan. Hal ini terjadi dalam Putusan Nomor 10/Pdt.G/2022/PA.Wtp di Pengadilan Agama Watampone, majelis hakim tidak menerima gugatan dengan alasan bahwa penggugat dan tergugat masih berhubungan secara sukarela setelah perkara didaftarkan. Pertimbangan ini menimbulkan pertanyaan hukum dan etika: apakah hubungan setelah pengajuan gugatan bisa dianggap sebagai bentuk perdamaian yang membatalkan dalil gugatan, atau justru sebagai relasi kuasa yang menekan

---

<sup>1</sup> Sanusi Sanusi et al., "Judges' Ijtihad on Women's Rights after Divorce and Its Contribution to Family Law Reform in Indonesia," *SMART: Journal of Sharia, Tradition, and Modernity* 3, no. 1 (2023): 1–15, <https://doi.org/10.24042/smart.v3i1.16981>.

perempuan untuk tetap bertahan dalam situasi rumah tangga yang tidak sehat. Di sinilah pentingnya untuk menelaah kembali bagaimana hakim menafsirkan “kemaslahatan” dalam konteks perceraian, serta bagaimana nilai-nilai *maqāṣid al-syarī‘ah* seharusnya diterapkan dalam putusan.

Penelitian sebelumnya telah banyak yang membahas pertimbangan hakim dalam perkara cerai gugat. Misalnya, Handayani (2018) meneliti alasan penolakan gugatan cerai karena ditinggal suami di Pengadilan Agama Wonogiri<sup>2</sup>, sementara Kurniyawati (2017) menyoroti aspek pembuktian formil dalam perkara serupa di PA Jember.<sup>3</sup> Namun, kedua penelitian tersebut cenderung menitikberatkan pada pertimbangan yuridis normatif, belum pada dimensi *maqasidiyah* dan keadilan gender. Dengan demikian, masih terdapat celah penelitian (*research gap*) untuk menganalisis bagaimana hakim menggunakan pertimbangan *maslahah mursalah* ketika tidak menerima perkara cerai gugat karena alasan hubungan suami istri pasca gugatan, serta bagaimana pertimbangan tersebut berdampak terhadap perlindungan hak perempuan.

Dalam konteks hukum keluarga Islam kontemporer, isu ini juga mencerminkan ketegangan antara dua orientasi hukum: *tahkīm al-naṣṣ* (keterikatan pada teks dan norma positif) dan *tahqīq al-maqṣid* (realisasi tujuan syariat). Hakim memang wajib menegakkan hukum berdasarkan peraturan yang berlaku seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tetapi dalam situasi tertentu, hakim juga memiliki tanggung jawab moral untuk menegakkan kemaslahatan yang lebih luas. Oleh karena itu, analisis terhadap pertimbangan hakim melalui perspektif *maslahah mursalah* tidak hanya penting untuk menilai konsistensi hukum, tetapi juga untuk menguji sejauh mana praktik peradilan agama di Indonesia telah menginternalisasi *maqasid syariah* dan prinsip *justice for women*.

---

<sup>2</sup> Weely Septia Angger Handayani, “Analisis Terhadap Putusan Hakim Dalam Kasus Cerai Gugat Ditinggal Suami (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Wonogiri Jawa Tengah 2014)” (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Fakultas Syariah dan Hukum, 2016), [https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/41313/1/WEELY SEPTIA ANGGER HANDAYANI-FSH.pdf](https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/41313/1/WEELY%20SEPTIA%20ANGGER%20HANDAYANI-FSH.pdf).

<sup>3</sup> Firyal Hana Faridah, Abdul Waid, and Muhammad Achid Nurseha, “ANALISIS YURIDIS DALAM PUTUSAN HAKIM MENGENAI TIDAK DITERIMANYA (NO) GUGATAN CERAI DI PENGADILAN AGAMA” 1 (2023): 64–75.

Selain itu, Mahkamah Agung melalui Peraturan MA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum menegaskan bahwa hakim wajib mempertimbangkan pengalaman dan kerentanan perempuan dalam memutus perkara.<sup>4</sup> Namun, implementasinya di tingkat peradilan agama masih belum optimal, terutama ketika adanya hubungan suami istri pasca gugatan dianggap sebagai bukti perdamaian tanpa menimbang konteks emosional dan psikologis istri. Oleh sebab itu, penelitian ini penting tidak hanya untuk memahami pertimbangan hakim dalam kasus tersebut, tetapi juga untuk mengkritisi pemaknaan kemaslahatan dalam putusan agar selaras dengan *maqasid syariah* dan prinsip keadilan substantif.

Dengan demikian, penelitian ini berupaya mengisi kekosongan kajian mengenai penerapan *masalah mursalah* dalam perkara cerai gugat yang tidak diterima karena alasan hubungan suami istri pasca gugatan. Melalui pendekatan yuridis-normatif dan analisis *maqasidiyah*, penelitian ini menawarkan perspektif baru mengenai bagaimana hakim seharusnya menyeimbangkan antara teks hukum, kemaslahatan, dan keadilan gender dalam praktik peradilan agama. Dengan pendekatan ini, diharapkan hasil penelitian dapat memberikan kontribusi teoretis dan praktis bagi pengembangan hukum keluarga Islam yang lebih responsif terhadap keadilan dan perlindungan hak-hak perempuan.

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian dilakukan di Pengadilan Agama Watampone Kelas IA, tempat terbitnya Putusan Nomor 10/Pdt.G/2022/PA.Wtp yang menjadi fokus kajian. Responden dalam penelitian ini meliputi hakim Pengadilan Agama Watampone yang terlibat langsung dalam proses penanganan perkara cerai gugat. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif deskriptif, yang dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan untuk mengungkap pola pertimbangan hakim dalam perspektif *masalah mursalah*.

---

<sup>4</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum" (Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2017), <https://>.

## C. Pembahasan

### 1. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Cerai Gugat

Hasil penelitian lapangan yang dilakukan di Pengadilan Agama Watampone Kelas IA menunjukkan bahwa dasar pertimbangan hakim dalam perkara Nomor 10/Pdt.G/2022/PA.Wtp bersumber pada dua fakta penting yang muncul selama proses persidangan. Pertama, adanya pengakuan dari penggugat dan tergugat bahwa mereka masih melakukan hubungan suami istri setelah gugatan diajukan ke pengadilan. Kedua, fakta bahwa masa pisah tempat tinggal antara keduanya hanya berlangsung sekitar satu bulan, yang dianggap terlalu singkat untuk membuktikan adanya keretakan rumah tangga yang tidak dapat diperbaiki. Berdasarkan dua fakta tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh istri telah gugur dengan sendirinya, sehingga gugatan cerai dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).<sup>5</sup>

Dari hasil wawancara dengan Hakim Hj. Rudianah Halim, diketahui bahwa sebelum memeriksa substansi gugatan, majelis hakim terlebih dahulu melakukan mediasi sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.<sup>6</sup> Mediasi dipandang sebagai upaya awal yang bertujuan memberikan kesempatan bagi kedua belah pihak untuk memperbaiki hubungan rumah tangga dan menghindari perceraian. Dalam praktiknya, hakim menuturkan bahwa dalam perkara ini, meskipun penggugat tetap bersikeras melanjutkan gugatan, pengakuan bahwa keduanya masih melakukan hubungan suami istri tanpa adanya paksaan menunjukkan bahwa relasi emosional dan biologis antara suami istri belum sepenuhnya terputus. Fakta ini menjadi alasan utama bagi hakim untuk menilai bahwa rumah tangga tersebut masih memiliki peluang untuk dipertahankan.

Pertimbangan hukum majelis hakim didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa perceraian dapat dilakukan apabila antara

---

<sup>5</sup> Putusan Pengadilan Agama Watampone Nomor 10/Pdt.G/2022/PA.Wtp tentang Cerai Gugat.

<sup>6</sup> Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama" (Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia, 1989), <https://peraturan.bpk.go.id/Details/46804/uu-no-7-tahun-1989>.

suami dan istri tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri.<sup>7</sup> Namun, dalam perkara ini, pengakuan para pihak bahwa masih terjadi hubungan suami istri setelah gugatan diajukan dipandang sebagai bukti kuat bahwa dalil ketidakrukunan tidak terpenuhi. Berdasarkan Pasal 174 HIR, pengakuan di depan sidang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat.<sup>8</sup> Oleh karena itu, majelis hakim berpendapat bahwa dalil perceraian yang diajukan telah gugur karena pengakuan tersebut membuktikan adanya rekonsiliasi faktual, meskipun bersifat sementara.

Selain itu, hakim juga menilai bahwa jangka waktu pisah rumah yang baru satu bulan terlalu singkat untuk menunjukkan adanya ketidakcocokan yang permanen. Menurut majelis hakim, periode pemisahan yang singkat tidak cukup membuktikan adanya ketidakmungkinan untuk berdamai, apalagi diikuti dengan fakta bahwa keduanya masih melakukan hubungan suami istri. Dalam perspektif hukum Islam, tindakan hakim ini merupakan penerapan prinsip *dar' al-mafāsīd muqaddam 'alā jalb al-mašāliḥ*, yakni mendahulukan upaya pencegahan kemudaratan daripada mengejar kemaslahatan. Hakim berupaya menghindarkan dampak negatif apabila perceraian diputus dalam keadaan yang belum pasti, seperti kemungkinan kehamilan yang dapat menimbulkan ketidakjelasan nasab atau status hukum anak. Dengan demikian, putusan tersebut bertujuan untuk menjaga kemaslahatan bersama sekaligus mencegah terjadinya kerugian sosial dan moral yang lebih besar.

Pertimbangan hakim tersebut menunjukkan adanya penerapan prinsip *masalah mursalah* dalam konteks hukum keluarga Islam. Prinsip ini menegaskan bahwa suatu hukum dapat ditetapkan berdasarkan kemaslahatan umum yang tidak secara eksplisit disebut dalam *nash*, tetapi tetap sejalan dengan tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*). Dalam hal ini, hakim menafsirkan kemaslahatan sebagai perlindungan terhadap keutuhan rumah tangga, kehormatan suami istri, dan

---

<sup>7</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia; Kementerian Agama Republik Indonesia, “Kompilasi Hukum Islam (Buku I – Perkawinan; Buku II – Kewarisan; Buku III – Wakaf)” (Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia; Kementerian Agama Republik Indonesia, 1991), <https://jdih.mahkamahagung.go.id/hukum/kompilasi-hukum-islam>.

<sup>8</sup> Pemerintah Hindia Belanda, “Herzien Inlandsch Reglement (H.I.R.) / Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui” (Hindia Belanda: —, 1926), <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38411/hir>.

ketertiban sosial. Pendekatan ini sekaligus menunjukkan bahwa hakim tidak semata-mata berpegang pada teks hukum positif, melainkan juga mempertimbangkan konteks sosial dan moral dari para pihak. Dengan demikian, dasar pertimbangan hakim di Pengadilan Agama Watampone merupakan bentuk sinkronisasi antara hukum positif dan nilai-nilai *maqasid syariah*.

Jika dikaitkan dengan teori hukum keluarga Islam, pertimbangan hakim di atas sejalan dengan asas mempersulit perceraian yang tercantum dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam. Asas ini menegaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan apabila seluruh upaya untuk mempertahankan rumah tangga telah gagal.<sup>9</sup> Dalam kerangka *maqasid syariah*, langkah ini bertujuan menjaga *hifz an-nasl* (menjaga keturunan) dan *hifz al-'ird* (menjaga kehormatan), dua tujuan utama syariat dalam ikatan perkawinan. Oleh karena itu, hakim berupaya memastikan bahwa perceraian hanya terjadi jika tidak ada lagi jalan perdamaian yang mungkin ditempuh.

Namun, dalam tataran praktis, pendekatan ini juga menimbulkan perdebatan. Beberapa penelitian terdahulu menyoroti bahwa orientasi hakim yang terlalu menekankan aspek moral dan formal sering kali mengabaikan realitas ketidakadilan yang dialami perempuan. Misalnya, penelitian yang dilakukan oleh Ramadhita, Mahrus, dan Syabbul (2023) menemukan bahwa dalam praktik peradilan agama di Indonesia, hakim dalam perkara cerai gugat cenderung menilai alasan perceraian berdasarkan bukti fisik atau formal, seperti kesaksian dan dokumen tertulis, sementara aspek psikologis dan emosional istri sering kali diabaikan. Hal ini menunjukkan bahwa pertimbangan hukum hakim masih didominasi oleh paradigma legal-formal, bukan oleh pendekatan keadilan substantif yang memperhatikan pengalaman perempuan sebagai pihak yang rentan dalam proses perceraian.<sup>10</sup> Penelitian Kurniyawati (2017) juga menunjukkan bahwa hakim sering menolak gugatan perceraian jika konflik rumah tangga

---

<sup>9</sup> Indonesia, "Kompilasi Hukum Islam (Buku I – Perkawinan; Buku II – Kewarisan; Buku III – Wakaf)."

<sup>10</sup> R Ramadhita, "Gender Inequality and Judicial Discretion in Muslims Divorce of Indonesia," [*Tidak Disebutkan Nama Jurnal – Jika Tersedia, Tambahkan Di Sini*], 2023, [https://repository.uin-malang.ac.id/14373/1/Gender inequality and judicial discretion in Muslims divorce of Indonesia.pdf](https://repository.uin-malang.ac.id/14373/1/Gender%20inequality%20and%20judicial%20discretion%20in%20Muslims%20divorce%20of%20Indonesia.pdf).

dianggap belum terbukti secara kuat, meskipun relasi sudah tidak sehat.<sup>11</sup> Pola yang sama tampak pada perkara di Pengadilan Agama Watampone, adanya pengakuan hubungan suami istri diperlakukan sebagai bukti bahwa pernikahan masih harmonis, tanpa memperhitungkan kemungkinan adanya tekanan emosional atau ketergantungan psikologis dari pihak istri.

Di sisi lain, penelitian Isnawati Rais (2019) menekankan perlunya perubahan paradigma dalam memandang relasi suami istri di pengadilan agama. Penelitian ini menilai bahwa hakim perlu mengedepankan keadilan substantif bagi perempuan dengan menilai konteks sosial dan psikologis dari hubungan rumah tangga, bukan hanya aspek formal hukum.<sup>12</sup> Dengan demikian, putusan Pengadilan Agama Watampone yang tidak menerima gugatan cerai karena adanya hubungan suami istri setelah gugatan masuk dapat dinilai masih berada dalam kerangka *formal justice* keadilan yang menitikberatkan pada bentuk dan prosedur belum sepenuhnya mencerminkan substantive justice yang memperhatikan kondisi nyata perempuan.

Meski demikian, secara teoritis, keputusan hakim ini tetap memperkaya pemahaman mengenai penerapan *maslahah mursalah* dalam praktik peradilan agama. Putusan tersebut menunjukkan bahwa kemaslahatan tidak selalu dipahami dalam konteks individual, tetapi dapat pula dimaknai sebagai upaya menjaga stabilitas sosial dan moral masyarakat. Hakim berperan bukan hanya sebagai pelaksana hukum, tetapi juga sebagai penjaga nilai-nilai sosial dan agama. Pendekatan ini mencerminkan konsep *maqasid-centered adjudication*, yakni proses penegakan hukum yang berorientasi pada tujuan-tujuan syariat. Dalam

---

<sup>11</sup> Tety Kurniyawati, "Gugatan Cerai Berdasar Alasan Perselisihan Dan Pertengkaran Dalam Rumah Tangga Telah Ditolak Pengadilan Agama Karena Tidak Terbukti (Studi Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor: 2901/Pdt.G/2005/PA.Jr.)" (Fakultas Hukum, Universitas Jember, 2008), <https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/17922>.

<sup>12</sup> Isnawati Rais, "Tingginya Angka Cerai Gugat (Khulu') Di Indonesia: Analisis Kritis Terhadap Penyebab Dan Alternatif Solusi Mengatasinya," *Al-'Adalah* 12, no. 1 (2014): 191–204, <https://doi.org/10.24042/adalah.v12i1.183>.

konteks ini, hakim tidak hanya menafsirkan aturan, tetapi juga mempertimbangkan akibat moral dan sosial dari setiap putusan yang diambil.<sup>13</sup>

Secara praktis, temuan penelitian ini memberikan implikasi penting bagi sistem peradilan agama di Indonesia. Pertama, hakim perlu meningkatkan sensitivitas gender dalam menilai kasus perceraian, terutama dalam menafsirkan fakta hubungan suami istri pasca gugatan. Hubungan tersebut tidak selalu menandakan keharmonisan, melainkan bisa terjadi karena tekanan psikologis atau ketergantungan emosional. Kedua, proses mediasi dalam perkara perceraian sebaiknya diarahkan bukan semata-mata untuk merukunkan, melainkan juga memastikan bahwa proses perdamaian dilakukan secara sukarela tanpa paksaan. Ketiga, diperlukan panduan yurisprudensi yang lebih jelas tentang bagaimana hakim menilai hubungan fisik dalam konteks perkara cerai gugat agar tidak terjadi penyimpangan tafsir antara kemaslahatan dan ketidakadilan.

Secara keseluruhan, dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Watampone tidak menerima perkara cerai gugat mencerminkan upaya menjaga kemaslahatan sosial dan moral sesuai dengan nilai-nilai hukum Islam. Pendekatan ini menegaskan posisi hakim sebagai penjaga stabilitas sosial dan pelindung nilai-nilai syariah dalam keluarga. Namun, di sisi lain, pendekatan tersebut masih memerlukan penyempurnaan agar tidak menimbulkan ketidakadilan bagi pihak perempuan. Keadilan yang dicapai dalam konteks hukum keluarga Islam seharusnya bersifat holistik, mencakup perlindungan terhadap keturunan dan moral, sekaligus menjamin kebebasan dan kesejahteraan emosional perempuan. Oleh karena itu, integrasi antara teks hukum, konteks sosial, dan nilai *maqasid syariah* menjadi kunci dalam mewujudkan putusan yang benar-benar merepresentasikan keadilan substantif dalam hukum keluarga Islam kontemporer.

## **2. Perspektif *Maslahah Mursalah* terhadap Pertimbangan Hakim**

Dalam konteks perceraian, penerapan *maslahah mursalah* tidak hanya diarahkan untuk menjaga keutuhan keluarga, tetapi juga untuk memastikan bahwa keputusan hukum tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi para pihak,

---

<sup>13</sup> Ebrahim Shoarian and Mahsa Jafari, "Good Faith Principle in Contract Law: A Comparative Study under Shari'ah, Islamic Law Jurisdictions with Emphasis on Iranian Law," *Arab Law Quarterly*, 2023, <https://doi.org/10.1163/15730255-bja10089>.

terutama bagi perempuan sebagai pihak yang rentan. Penerapan *masalah mursalah* dalam perkara keluarga harus berorientasi pada perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan anak, karena keduanya termasuk dalam objek *maqāṣid al-syarī'ah* yang menuntut pemeliharaan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan martabat manusia (*ḥifẓ al-'ird*). Oleh karena itu, *masalah mursalah* dalam konteks perceraian berfungsi sebagai instrumen untuk menyeimbangkan keadilan formil dan keadilan substantif dalam praktik peradilan agama.<sup>14</sup>

Pertimbangan Majelis Hakim yang memutuskan untuk tidak menerima perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Watampone Kelas IA dalam perkara Nomor 10/Pdt.G/2022/PA.Wtp, hakim berpendapat bahwa tidak diterimanya gugatan cerai gugat lebih mendatangkan kemaslahatan dibandingkan kemudharatan, terutama karena antara penggugat dan tergugat masih memiliki hubungan yang baik serta adanya keinginan dari pihak suami untuk memperbaiki rumah tangga.<sup>15</sup> Dengan demikian, keputusan tersebut dapat mencegah terjadinya *mudarat* yang lebih besar, seperti keretakan sosial, ketidakjelasan status hukum, maupun persoalan moral yang mungkin timbul pascaperceraian.

Pertimbangan Majelis Hakim didasarkan pada fakta persidangan yang menunjukkan bahwa penggugat dan tergugat baru satu bulan pisah tempat tinggal. Keadaan ini menunjukkan bahwa masa pisah mereka masih tergolong singkat dan belum cukup untuk menyimpulkan bahwa hubungan rumah tangga telah benar-benar tidak dapat dipertahankan. Berdasarkan fakta tersebut, hakim menilai masih terdapat peluang bagi kedua pihak untuk rukun kembali. Pertimbangan ini semakin diperkuat dengan adanya pengakuan bahwa mereka masih berhubungan layaknya suami istri, sehingga Majelis Hakim memandang bahwa pernikahan tersebut belum benar-benar mengalami keretakan yang tidak dapat diperbaiki. Dengan tidak menerima gugatan cerai yang dianggap prematur, hakim sebenarnya berusaha menjalankan prinsip *dar'u al-mafāṣid muqaddam 'alā jalb al-maṣāliḥ* (mencegah kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan).

---

<sup>14</sup> Fitriyani Fitriyani et al., "The Judges' Legal Consideration on Divorce of Nushūz Cases at the Kupang High Religious Court: Gender Perspective," *Samarah* 7, no. 3 (2023): 1971–89, <https://doi.org/10.22373/SJHK.V7I3.14425>.

<sup>15</sup> Putusan Pengadilan Agama Watampone Nomor 10/Pdt.G/2022/PA.Wtp tentang Cerai Gugat.

Dalam pandangan *maslahah mursalah*, keputusan hakim untuk tidak menerima gugatan cerai tersebut mencerminkan upaya menjaga kemaslahatan dan mencegah kemudharatan. Salah satu bentuk kemudharatan yang berpotensi terjadi apabila gugatan diterima ialah kemungkinan istri dalam keadaan hamil pascahubungan suami istri yang dilakukan setelah pendaftaran perkara. Jika perceraian tetap dikabulkan, maka dapat menimbulkan permasalahan hukum mengenai status kehamilan dan nasab anak yang dikandung. Hal ini sejalan dengan tujuan *hifz al-nasl*, yaitu menjaga keturunan dan kejelasan nasab dalam keluarga. Dalam konteks ini, tidak diterimanya gugatan cerai justru menjadi langkah pencegahan agar tidak muncul permasalahan baru yang dapat merugikan istri maupun anak di kemudian hari.<sup>16</sup>

Jika dikaitkan dengan literatur fikih, pendekatan hakim memiliki dasar dalam pemikiran Imam al-Ghazali dan al-Syatibi. Al-Ghazali (dalam al-Mustashfa fi 'Ilm al-Usul) menegaskan bahwa kemaslahatan yang dapat dijadikan dasar hukum adalah kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan syariat dan membawa manfaat universal. Sementara al-Syatibi menegaskan dalam al-Muwafaqat bahwa kemaslahatan adalah sarana untuk mewujudkan *maqasid*, dan penerapannya harus memperhatikan konteks sosial umat.<sup>17</sup> Dalam kasus di Pengadilan Agama Watampone, hakim menggunakan penalaran serupa dengan mengedepankan kemaslahatan umum dan menolak kemudharatan yang lebih besar, yakni disintegrasi sosial dan ketidakstabilan rumah tangga.

Dari perspektif *maslahah mursalah*, tindakan Majelis Hakim dapat dipahami sebagai bentuk penerapan nilai-nilai syariat yang menyesuaikan diri dengan realitas sosial. Dengan tidak menerima perkara cerai gugat tersebut, hakim tidak hanya menegakkan hukum secara formal, tetapi juga mempertimbangkan aspek kemanusiaan dan sosial dalam menjaga keutuhan rumah tangga. Keputusan ini menunjukkan bahwa hukum Islam tidak sekadar mengatur hal-hal yang

---

<sup>16</sup> Fitriyani et al., "The Judges' Legal Consideration on Divorce of Nushūz Cases at the Kupang High Religious Court: Gender Perspective."

<sup>17</sup> Ebrahim Shoarian and Mahsa Jafari, "Good Faith Principle in Contract Law: A Comparative Study under Shari'ah, Islamic Law Jurisdictions with Emphasis on Iranian Law," *Arab Law Quarterly* 37, no. 4 (2023): 391–417, <https://doi.org/10.1163/15730255-bja10089>.

bersifat halal dan haram secara tekstual, tetapi juga berfungsi untuk mewujudkan kemaslahatan serta mencegah kemudharatan bagi kehidupan manusia secara lebih luas.

Namun demikian, penerapan *masalah mursalah* dalam kasus ini juga membuka ruang diskusi kritis terkait batas dan arah interpretasinya. Sebagian sarjana kontemporer, seperti Yusuf al-Qaradawi dan Jasser Auda, mengingatkan bahwa *masalah mursalah* tidak boleh dipahami secara sempit hanya untuk menjaga stabilitas sosial, melainkan juga harus mencakup keadilan yang meluas bagi tiap individu.<sup>18</sup> Dalam perspektif *maqasid syariah* modern, keadilan substantif mencakup perlindungan terhadap hak-hak perempuan untuk keluar dari pernikahan yang merugikan atau menimbulkan penderitaan psikologis. Oleh karena itu, penerapan *masalah mursalah* dalam perkara cerai gugat harus mempertimbangkan keseimbangan antara *al-maslahah al-jamā'iyah* (kemaslahatan bersama) dan *al-maslahah al-fardiyyah* (kemaslahatan individu).<sup>19</sup>

Bila dilihat dari sudut pandang keadilan gender, keputusan hakim di Pengadilan Agama Watampone menimbulkan dua implikasi penting. Di satu sisi, keputusan tersebut menunjukkan sikap kehati-hatian yang dapat dibenarkan secara syar'i, karena bertujuan mencegah perceraian yang dianggap terlalu dini dan masih memiliki kemungkinan untuk diperbaiki. Sikap ini selaras dengan prinsip *dar'u al-mafāsīd muqaddam 'alā jalb al-maṣāliḥ* (mencegah kerusakan lebih diutamakan daripada meraih kemaslahatan). Namun di sisi lain, pendekatan yang terlalu menekankan pada upaya mempertahankan rumah tangga berpotensi mengabaikan realitas emosional dan psikologis perempuan. Jika aspek-aspek ini tidak diperhatikan, maka penerapan *masalah mursalah* justru dapat berubah menjadi alat legitimasi atas ketimpangan relasi gender dalam rumah tangga. Oleh karena itu, penting bagi hakim untuk memahami kemaslahatan tidak hanya sebagai upaya menjaga keutuhan keluarga, tetapi juga sebagai sarana melindungi hak dan martabat perempuan agar tercapai keadilan yang lebih seimbang.

---

<sup>18</sup> Sami Al-Daghistani, "Handbook of Ethics of Islamic Economics and Finance, Edited by Abbas Mirakhor, Zamir Iqbal and Seyed Kazem Sadr," *Journal of Islamic Ethics* 6, no. 2 (2022): 329–34, <https://doi.org/10.1163/24685542-12340081>.

<sup>19</sup> Ramadhita, "Gender Inequality and Judicial Discretion in Muslims Divorce of Indonesia."

Dari sisi praksis peradilan, penerapan *masalah mursalah* dalam kasus ini mengandung implikasi penting terhadap kebijakan yudisial. Pertama, hakim perlu membangun kerangka penalaran hukum yang berbasis pada *maqasid syariah*, bukan semata pada teks normatif. Hal ini sejalan dengan gagasan *maqasid-based jurisprudence* yang dikembangkan oleh Jasser Auda (2010), hukum harus dibaca sebagai sistem terbuka yang adaptif terhadap kemanusiaan dan konteks sosial.<sup>20</sup> Kedua, hakim perlu mengembangkan standar pertimbangan kemaslahatan yang lebih komprehensif, meliputi dimensi hukum, sosial, psikologis, dan gender. Dengan demikian, keputusan yang diambil tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga adil dan relevan secara sosial. Ketiga, penerapan *masalah mursalah* hendaknya diarahkan pada pembentukan paradigma peradilan yang berkeadilan substantif (*substantive justice*), bukan hanya keadilan formal (*formal justice*).

Dari keseluruhan analisis, dapat disimpulkan bahwa penerapan *masalah mursalah* dalam putusan Pengadilan Agama Watampone menunjukkan dua sisi penting. Pertama, secara normatif, hakim berupaya menjaga *maqasid syariah* dengan tidak menerima perceraian yang dianggap belum mencapai titik kemudharatan yang nyata, sehingga tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk *masalah hajiyyah* (kemaslahatan sekunder). Kedua, penerapan *masalah mursalah* dalam praktik peradilan modern menuntut penafsiran yang lebih kontekstual agar tetap selaras dengan nilai-nilai keadilan kontemporer, termasuk keadilan gender dan perlindungan hak asasi manusia.

Dengan demikian, perspektif *masalah mursalah* terhadap pertimbangan hakim tidak hanya berfungsi sebagai legitimasi moral atas putusan, tetapi juga sebagai landasan berpikir yang menjembatani antara teks hukum dan realitas sosial. Hakim dalam konteks ini berperan sebagai *mujtahid* kontekstual yang harus mampu menyeimbangkan antara kepastian hukum (*legal certainty*), keadilan (*justice*), dan kemanfaatan (*expediency*). Dalam praktik hukum keluarga Islam di Indonesia, prinsip kemaslahatan harus dipahami secara menyeluruh tidak hanya untuk menjaga keutuhan rumah tangga, tetapi juga untuk melindungi

---

<sup>20</sup> Sami Al-Daghistani, "Handbook of Ethics of Islamic Economics and Finance, Edited by Abbas Mirakhor, Zamir Iqbal and Seyed Kazem Sadr," *Journal of Islamic Ethics* 6, no. 2 (2022): 329–34, <https://doi.org/10.1163/24685542-12340081>.

martabat dan kesejahteraan seluruh pihak, terutama perempuan yang kerap berada pada posisi rentan.

Oleh karena itu, penerapan *maslahah mursalah* dalam putusan Pengadilan Agama Watampone Kelas IA memberikan gambaran konkret bagaimana nilai-nilai *maqāsid al-syarī'ah* diaktualisasikan dalam sistem hukum nasional. Pendekatan ini dapat menjadi model bagi praktik peradilan agama lainnya, yaitu penerapan hukum Islam yang kontekstual, rasional, dan humanistik, dengan tetap berpijak pada tujuan utama syariat: mewujudkan kemaslahatan serta mencegah kemudharatan dalam seluruh aspek kehidupan manusia.

#### **D. Penutup**

Dasar pertimbangan hakim dalam perkara Nomor 10/Pdt.G/2022/PA.Wtp di Pengadilan Agama Watampone didasarkan pada dua fakta utama, yaitu pengakuan para pihak bahwa mereka masih melakukan hubungan suami istri setelah gugatan diajukan, serta masa pisah tempat tinggal yang baru berlangsung sekitar satu bulan. Kedua fakta tersebut menjadi dasar bagi majelis hakim untuk menilai bahwa dalil ketidakrukunan yang diajukan penggugat telah gugur, sehingga gugatan cerai dinyatakan tidak dapat diterima. Pertimbangan hukum hakim mengacu pada Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) KHI, serta didukung prinsip *dar' al-mafāsīd muqaddam 'alā jalb al-maṣāliḥ*. Putusan ini menunjukkan penerapan *maslahah mursalah* dalam konteks menjaga keutuhan rumah tangga dan ketertiban sosial, meskipun masih menyisakan kritik karena pendekatan yang digunakan cenderung legal-formal dan kurang memperhatikan aspek keadilan substantif bagi perempuan.

Penerapan *maslahah mursalah* dalam pertimbangan hakim Pengadilan Agama Watampone dalam perkara cerai gugat (Nomor 10/Pdt.G/2022/PA.Wtp) berfungsi sebagai instrumen untuk menyeimbangkan keadilan formil dan substantif. Hakim memutuskan untuk tidak menerima gugatan karena adanya pengakuan hubungan suami istri setelah gugatan diajukan dan masa pisah yang singkat, menilai bahwa tidak diterimanya gugatan lebih mendatangkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan yang lebih besar, sejalan dengan prinsip *dar'u al-mafāsīd muqaddam 'alā jalb al-maṣāliḥ*. Kemaslahatan utama

yang dijaga adalah *hifz al-nasl* (menjaga keturunan) dan kejelasan nasab, serta menjaga stabilitas sosial dan keutuhan rumah tangga. Namun, penerapan ini menuntut penafsiran yang kontekstual dan komprehensif, mencakup dimensi hukum, sosial, psikologis, dan keadilan gender, agar tidak mengabaikan realitas emosional dan hak-hak perempuan untuk keluar dari pernikahan yang merugikan. Oleh karena itu, *maslahah mursalah* harus menyeimbangkan antara *al-maslahah al-jamā'iyah* (kemaslahatan bersama) dan *al-maslahah al-fardiyyah* (kemaslahatan individu) untuk mencapai keadilan substantif.

#### E. Referensi

- Al-Daghistani, Sami. "Handbook of Ethics of Islamic Economics and Finance, Edited by Abbas Mirakhor, Zamir Iqbal and Seyed Kazem Sadr." *Journal of Islamic Ethics* 6, no. 2 (2022): 329–34. <https://doi.org/10.1163/24685542-12340081>.
- . "Handbook of Ethics of Islamic Economics and Finance, Edited by Abbas Mirakhor, Zamir Iqbal and Seyed Kazem Sadr." *Journal of Islamic Ethics* 6, no. 2 (2022): 329–34. <https://doi.org/10.1163/24685542-12340081>.
- Belanda, Pemerintah Hindia. "Herzien Inlandsch Reglement (H.I.R.) / Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui." Hindia Belanda: —, 1926. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38411/hir>.
- Faridah, Firyal Hana, Abdul Waid, and Muhammad Achid Nurseha. "ANALISIS YURIDIS DALAM PUTUSAN HAKIM MENGENAI TIDAK DITERIMANYA ( NO ) GUGATAN CERAI DI PENGADILAN AGAMA" 1 (2023): 64–75.
- Fitriyani, Fitriyani, Asep Saepudin Jahar, Zaitunah Subhan, and Rosdiana Rosdiana. "The Judges' Legal Consideration on Divorce of Nushūz Cases at the Kupang High Religious Court: Gender Perspective." *Samarah* 7, no. 3 (2023): 1971–89. <https://doi.org/10.22373/SJHK.V7I3.14425>.
- Hasri, Muammar, Erzi Aurelia Maharani, dan Mustafa M.h. "MEMAKNAI PRIBAHASA BUGIS æMAKKALU DAPURENG WEKKA PITUæ DALAM HUKUM ISLAM." *AL-SYAKHSHIYYAH Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan* 7, no. 1 (2025): 101–13. <https://doi.org/10.30863/as-hki.v7i1.8495>.
- Handayani, Weely Septia Angger. "Analisis Terhadap Putusan Hakim Dalam Kasus Cerai Gugat Ditinggal Suami (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Wonogiri Jawa Tengah 2014)." Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Fakultas Syariah dan Hukum, 2016.

<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/41313/1/WEE LY SEPTIA ANGER HANDAYANI-FSH.pdf>.

- Indonesia, Mahkamah Agung Republik. “Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum.” Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2017. <https://>.
- Indonesia, Mahkamah Agung Republik Indonesia; Kementerian Agama Republik. “Kompilasi Hukum Islam (Buku I – Perkawinan; Buku II – Kewarisan; Buku III – Wakaf).” Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia; Kementerian Agama Republik Indonesia, 1991. <https://jdih.mahkamahagung.go.id/hukum/kompilasi-hukum-islam>.
- Indonesia, Republik. “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.” Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia, 1989. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/46804/uu-no-7-tahun-1989>.
- Kurniyawati, Tety. “Gugatan Cerai Berdasar Alasan Perselisihan Dan Pertengkaran Dalam Rumah Tangga Telah Ditolak Pengadilan Agama Karena Tidak Terbukti (Studi Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor: 2901/Pdt.G/2005/PA.Jr.)” Fakultas Hukum, Universitas Jember, 2008. <https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/17922>.
- Rais, Isnawati. “Tingginya Angka Cerai Gugat (Khulu’) Di Indonesia: Analisis Kritis Terhadap Penyebab Dan Alternatif Solusi Mengatasinya.” *Al-’Adalah* 12, no. 1 (2014): 191–204. <https://doi.org/10.24042/adalah.v12i1.183>.
- Ramadhita, R. “Gender Inequality and Judicial Discretion in Muslims Divorce of Indonesia.” [*Tidak Disebutkan Nama Jurnal – Jika Tersedia, Tambahkan Di Sini*], 2023. [https://repository.uin-malang.ac.id/14373/1/Gender inequality and judicial discretion in Muslims divorce of Indonesia.pdf](https://repository.uin-malang.ac.id/14373/1/Gender%20inequality%20and%20judicial%20discretion%20in%20Muslims%20divorce%20of%20Indonesia.pdf).
- Pengadilan Agama Watampone. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2022/PA.Wtp tentang Cerai Gugat. 2022.
- Sanusi, Sanusi, Rifqi Qiwiyul Iman, Reza Baihaki, and Ibnu Farhan Syarif Hidayatullah. “Judges’ Ijtihad on Women’s Rights after Divorce and Its Contribution to Family Law Reform in Indonesia.” *SMART: Journal of Sharia, Tradition, and Modernity* 3, no. 1 (2023): 1–15. <https://doi.org/10.24042/smart.v3i1.16981>.
- Shoarian, Ebrahim, and Mahsa Jafari. “Good Faith Principle in Contract Law: A Comparative Study under Shari’ah, Islamic Law Jurisdictions with Emphasis on Iranian Law.” *Arab Law Quarterly*, 2023. <https://doi.org/10.1163/15730255-bja10089>.
- . “Good Faith Principle in Contract Law: A Comparative Study under Shari’ah, Islamic Law Jurisdictions with Emphasis on Iranian Law.” *Arab Law Quarterly* 37, no. 4 (2023): 391–417.

<https://doi.org/10.1163/15730255-bja10089>.